

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)

Reny Istiqomah¹, Achmad Muhari², Aliyil Mahfid³, Nurhana⁴, Menida Krismawati⁵,
Naurotul Abiidah⁶, Moh. Wahyu Romadlon⁷, Zusril Alwi Wassin⁸, Zaki Alfaizin⁹,
Taufik Efendi¹⁰, Mochammad Agus Rachmatuloh^{11*}

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: ¹renyreny@gmail.com, ²Achmadmuhari11@gmail.com,

³aliyilmahfid14@gmail.com, ⁴nuruhana123@gmail.com,

⁵menidakrismawati25@gmail.com, ⁶idanaura3@gmail.com,

⁷romadlonwahyu2212@gmail.com, ⁸zusrilalwi006@gmail.com,

⁹Zakialfaizin@gmail.com, ¹⁰afandhitaufik@gmail.com, ¹¹magusr@iainkediri.ac.id

*Corresponding Author: Mochammad Agus Rachmatuloh¹¹

Abstrak

Hadirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, mengenai penerapannya di Pengadilan Agama Nganjuk belum terlaksana karena terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosio-legal yakni dengan cara mengetahui fakta yang terjadi dilapangan, sumber data yang digunakan adalah primer melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk serta data sekunder yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwasannya yang menjadi factor penghambat implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yaitu ketidakhadiran suami saat cerai gugat sehingga menyebabkan aturan tidak terlaksana, belum adanya intruksi ketua pengadilan yang harus menerapkan SEMA dan kurangnya pengetahuan istri cerai gugat tentang hukum, serta ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan menerapkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Cerai Gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung

Abstract

The presence of SEMA Number 2 of 2019 regarding the fulfillment of women's rights after a divorce, regarding its application at the Nganjuk Religious Court has not been carried out because there are several factors that hinder its implementation. This study uses the type of empirical legal research. This study uses a socio-legal approach, namely by knowing the facts that occur in the field, the source of the data used is primary through interviews with the Nganjuk Religious Court Judges and secondary data, namely SEMA No. 2 of 2019. The results of the research conducted show that the inhibiting factor in the implementation of SEMA No. 2 of 2019 regarding the fulfillment of women's rights after the divorce was contested, namely the absence of the husband when the divorce was contested, causing the rules not to be implemented, the absence of instructions from the head of the court who had to apply SEMA and the lack of knowledge of the divorced wife about the law, as well as the discrepancy between the Compilation of Islamic Law which requires implement the fulfillment of women's rights after a divorce.

Keywords: Women Rights, Divorce, Supreme Court Circular

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu istilah yang menandakan putusny suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan melalui proses, dan harus ada alasan hukum serta akan berakibat hukum tertentu. Suatu perkawinan dikatakan bercerai apabila telah mengajukan permohonan atau gugatan perceraian di pengadilan, baik berupa cerai talak maupun cerai gugat, serta sudah diputus dan dikabulkan oleh pengadilan tersebut.¹ Perceraian diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan definisi perceraian yaitu putusny perkawinan yang mengakibatkan putusny hubungan sebagai suami dan istri.² Pengadilan agama mempunyai tugas dan wewenang dalam memutus, memeriksa serta menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu perkara antara individu dengan individu yang beragama Islam atau secara perdata, dimana perkara tersebut termasuk dalam perkara tingkat

¹Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 1, IAIN Kudus (2020), 93.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pertama yakni bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.³ Adapun bentuk perkara perceraian salah satunya adalah cerai gugat.

Cerai gugat merupakan suatu ikatan perkawinan yang berakhir atau putus yang menjadi akibat dari suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri yang mana kemudian tergugat atau dalam hal ini suaminya menyetujuinya dan Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan perceraian tersebut.⁴ Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut untuk mencari keadilan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang seorang hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahkan melalui tugas hakim tersebut, terdapat beberapa Yurisprudensi dalam perkara perdata, dimana seorang hakim memutus perkara tersebut lebih dari petitum yang diajukan. Seperti halnya Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 964 K/PDT/1986. Dalam hal ini, seorang hakim dalam mengadili suatu perkara perdata boleh atau dapat memberikan suatu amar putusan yang melebihi petitum tetapi tidak dalam posita gugatan tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki definisi yaitu salah satu dari sekian peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA dibuat atas dasar fungsi regulasi. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengakomodir SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya. Ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya, diantaranya nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, karena pemberian nafkah tersebut bagi yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai *nusyuz*. Maka dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut

³Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴Darlina, "Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)", Tesis, Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar (2014), 8.

yang mengakomodir SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender), termasuk dalam perkara cerai gugat. Hal ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim pengadilan agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal perkara cerai gugat.

Hak *ex officio* merupakan hak yang diberikan kepada hakim, yaitu dimana dengan hak ini seorang hakim dapat keluar dari aturan yang sudah baku dan dapat membantu aturan sendiri selama ada argumen yang logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini memberikan wewenang sepenuhnya bagi hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.⁵

Seperti halnya di Pengadilan Agama Nganjuk dalam menangani perkara perceraian. Pada tahun 2021 jumlah perkara perceraian yang ditangani dan diselesaikan berupa perceraian sejumlah 3267 perkara, dan mayoritas berupa cerai gugat. Dengan jumlah permintaan cerai gugat yang cukup banyak tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sejalan dengan tuntutan pemenuhan hak istri pasca cerai. Dengan demikian penulis ingin mengkaji mengenai eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan sosio-legal. Mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai kejadian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan sesuai dengan metode serta tahapan penelitian di lapangan.⁶ Objek penelitian yakni di Pengadilan Agama Nganjuk

⁵Ibrahim AR. dan Nasrullah, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017), 46.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

Sumber data merupakan suatu objek dari mana tersebut dapat diperoleh. Sumber data primer merupakan hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai eksistensi pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan keterangan data hasil wawancara istri cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk.

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Adapun data sekunder yang dijadikan penelitian sebagai bahan rujukan yaitu peraturan pemegang kebijakan yang berlaku terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, data observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam perceraian, dan dokumentasi angka perceraian tahun 2020-2021.

Pengumpulan data yang dimaksudkan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara mengumpulkan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

KAJIAN TEORI

SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Dalam segi pengawasan, SEMA dibuat dan dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung sendiri, berkaitan dengan fungsi seperti administrasi, nasihat, pengawasan maupun peradilan. Jika dicermati meskipun SEMA sebagaimana besar merupakan peraturan kebijakan namun karena dasar SEMA adalah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penerapan sistem kamar MA tersebut salah satunya bertujuan untuk menjaga keutuhan, kesatuan dan konsistensi dalam putusan. Pengertian dari rapat pleno merupakan suatu instrumen dimana

mewujudkan adanya suatu tujuan tersebut, maka dari itu tidak heran pada tiap tahunnya, sejak tahun 2012, Mahkamah Agung melaksanakan rapat pleno kamar. Yang hasilnya berupa: (1) Rumusan pleno kamar pidana; (2) Rumusan pleno kamar perdata; (3) Rumusan pleno kamar agama; (4) Rumusan pleno kamar militer; (5) Rumusan pleno kamar tata usaha Negara; dan (6) Rumusan pleno kamar kesekretariatan.

Sesuai dengan fungsinya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan aturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung. SEMA ini dibuat oleh Mahkamah Agung ketika terjadi kekosongan hukum maupun kurang jelasnya peraturan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Keluarga pada huruf c, dimana terjadi penyempurnaan aturan yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana pada isinya memberikan kepastian bagi perempuan akibat suatu perceraian dalam hal ini cerai gugat bahwa istri atau perempuan dapat mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, nafkah lampau atau *madhiyah*, maupun nafkah *mut'ah*, bahkan biaya *hadhanah*, yaitu dengan cara menambahkan kalimat “... yang akan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam *posita* dan *petitum* gugatan

Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini menjadi payung hukum khususnya bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-haknya, seperti nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhanah*. Dengan begitu perempuan tidak lagi mendapat diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum, karena tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian juga bisa diakibatkan oleh seorang suami seperti tidak dijalankannya tanggung jawab seorang suami dalam keluarga, ataupun hal lain-lainya.

Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan suatu gugatan perceraian yang ditujukan istri kepada suami dengan alasan tertentu yang kemudian diajukan di pengadilan, jika sama-sama beragama Islam maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Suatu perceraian

dapat terjadi atas dasar putusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 73-83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah mengatur bagaimana tata cara dalam cerai gugat yaitu sebagai berikut:

1. Suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya merupakan tempat kediaman penggugat dalam hal ini istri, kecuali apabila istri atau penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat atau suami;
2. Penggugat atau istri yang ingin menggugat cerai suami padahal istri berada di luar negeri maka gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat kediaman suami;
3. Apabila suami atau istri berada di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan daerah wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam hukum Islam, gugatan cerai dari seorang istri atau cerai gugat disebut juga dengan *khulu'*. Dimana secara terminologi berarti meninggalkan atau membuka pakaian. Perspektif hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena *talak*, *khulu'*, *zihar*, *li'an*, dan *ila'*.

Faktor Penyebab Perceraian

Faktor Terjadinya Perceraian Dapat disebut sebagai penyebab terjadinya perceraian yang mana dapat dikelompokkan menjadi empat secara garis besar, yakni: (1) Zina; (2) Meninggalkan salah satu dengan sengaja; (3) Adanya hukuman yang diberikan melebihi 5 tahun karena melakukan suatu kejahatan; dan (4) Penganiayaan maupun ancaman yang berat dan mengancam jiwa.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan secara rinci alasan terjadinya suatu perceraian yang dapat menjadi dasar gugatan di pengadilan, yaitu:

- a. Adanya salah satu pihak yang berkhianat seperti mabuk minuman keras, berbuat zina, penjudi, dan lain-lain yang mana susah untuk disembuhkan;

- b. Adanya salah satu pihak baik suami maupun istri yang meninggalkan dan pergi selama dua tahun berturut-turut dengan tanpa izin dari pihak lain, otomatis jika terjadi maka akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang ditinggalkan;
- c. Adanya salah satu pihak yang meninggalkan keluarga lebih dari 5 tahun seperti halnya masuk penjara karena sebab kejahatan, poin ini menjadi salah satu poin yang dapat dijadikan alasan gugatan perceraian di pengadilan;
- d. Adanya suatu ancaman baik penganiayaan maupun yang lain yang dilakukan salah satu pihak serta dapat mengancam pihak lainnya. Dari poin ini dapat dijadikan alasan gugatan ke pengadilan karena sangat berdampak pada kemaslahatan dalam berkeluarga;
- e. Adanya salah satu pihak baik suami maupun istri yang cacat, baik cacat badan maupun kejiwaannya;
- f. Adanya suatu pertengkaran maupun perselisihan antara suami dan istri yang terjadi secara terus-menerus dan sulit untuk diselesaikan.

Sedangkan, menurut fiqh ada beberapa kemungkinan terjadinya perceraian apabila:

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan istri dimana menjadikan dirinya durhaka kepada suami, diantaranya seperti pelanggaran perintah suami, penyelewengan, pembangkangan, serta hal-hal yang dapat membuat perselisihan dan ketidakharmonisan dalam keluarga;
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, yaitu apabila suatu kewajiban suami dalam memimpin rumah tangga tidak terwujud atau tidak terpenuhi, seperti halnya suami lalai dalam memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, hal ini juga akan berdampak kepada keharmonisan keluarga;
- c. Terjadinya *syiqaq* atau adanya suatu perselisihan antara suami dan istri yang mana dalam al-Quran juga memberikan solusi apabila terjadi *syiqaq*, yaitu sesuai dalam QS. an-Nisa ayat 35, apabila terjadi perselisihan maka suami istri dianjurkan memilih *hakam*.⁷

⁷Ulfiana Linda Utami, "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang", Skripsi, UIN Walisongo Semarang (2019), 28.

Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Seorang istri yang dalam hal ini berhadapan dengan hukum setelah adanya perceraian maka memiliki hak-hak yang mana dapat diminta kepada bekas suaminya. Hak-hak ini tertuang dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dimana terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memenuhi hak istri diantaranya:⁸

a. Hak nafkah, *maskan* dan *kiswah*

Seorang suami dalam pernikahannya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dengan keluarganya, baik kewajiban dalam memberikan nafkah materi maupun pendidikan dan lain-lain. Maka jika terjadi suatu perceraian seorang istri tidak berhak meminta nafkah dalam bentuk apapun apabila semua kewajiban seorang suami terhadap keluarga sudah terpenuhi. Namun apabila seorang suami tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kemudian terjadi suatu perceraian, istri dapat menuntut hak-haknya yang tidak dipenuhi tersebut, hal ini dapat diajukan dalam gugatan ke pengadilan, dan hakim dapat memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri. Hak yang diberikan ini disebut sebagai nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau). Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. at-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا لِيَنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ الْاُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

⁸Rizky Silvia Putri, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”, Tesis, UIN Raden Intan Lampung (2020), 34.

kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. Hak *mut'ah*

Merupakan suatu hak istri berupa hadiah yang diberikan pasca perceraian sebagai suatu kompensasi. Dalam hal ini dapat berupa uang maupun benda, pemberian nafkah *mut'ah* ini disesuaikan dengan kemampuan suami, selain itu menurut *jumhur* ulama, pemberian nafkah *mut'ah* ini hanya untuk perceraian yang disebabkan oleh kehendak suami (talak). Dalam KHI terdapat 3 pasal yang didalamnya menjelaskan tentang *mut'ah*, yakni Pasal 158, 159 dan 160 yang menjelaskan kewajiban seorang suami dalam pemberian *mut'ah* kepada istrinya dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *qobla dukhul*, dan perceraian tersebut atas kehendak suami.

c. Mahar

Merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri sebagai suatu sebab nikah atau bercampurnya. Mencakup harta dan manfaat, suatu yang ada nilainya atau harganya dapat dijadikan mahar. Mahar wajib dibayarkan, apabila belum diberikannya mahar ataupun belum seluruhnya mahar tersebut diberikan.

d. Biaya *hadhanah*

Untuk anak-anak setiap orang tua berkewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan, baik memelihara secara lahir maupun batin serta pendidikannya. *Hadhanah* merupakan hak mutlak bagi anak yang masih kecil. Apabila masih kecil dan terjadi perceraian maka ibunyalah yang berkewajiban memelihara anaknya. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab kepada anaknya. Seorang istri yang bercerai dengan suaminya dapat meminta hak *hadhanah* dan biaya *hadhanah* kepada bekas suami.

PEMBAHASAN

Pendapat Hakim Terhadap Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Nganjuk

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Merupakan SEMA yang hadir setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dimana berisi tentang pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara termasuk dalam perkara cerai gugat. Salah satu isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah memperbolehkan istri dalam perkara cerai gugat untuk meminta hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* sepanjang istri tidak terbukti bersalah, kemudian dalam penulisan dengan mencantumkan kalimat "... yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam *posita* dan *petitum* gugatan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Nganjuk, apabila terjadi perkara gugatan perceraian atau cerai gugat yang terjadi pada bulan Januari-November 2021, maka erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan atau istri pasca bercerai. Terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca bercerai dalam hal cerai gugat telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan Nomor 3 Tahun 2018 yang mana mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sesuai aturan tersebut istri dapat meminta hak-haknya yakni nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan tersebut belum bisa diterapkan, maka kemudian melakukan pendalaman terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan SEMA dan PERMA tersebut dan bagaimana solusi yang diberikan hakim terhadap istri cerai gugat.

Aturan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca bercerai sebenarnya telah hadir dari tahun 2017 yakni ketika terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang kemudian disempurnakan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 2 Tahun 2019. Namun sampai saat ini Pengadilan Agama Nganjuk masih belum menerapkan aturan tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Hak-hak tersebut dapat diminta sepanjang pihak suami hadir dalam persidangan, namun apabila suami tidak hadir di persidangan, maka sulit aturan itu untuk dilaksanakan.

Meskipun aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan petunjuk bahwa dalam menggugat hak-haknya yakni "... yang dibayar sebelum mengambil akta cerai" tetapi hanya bisa dilakukan apabila suami hadir ketika mengambil akta cerai, apabila tidak hadir, maka aturan itu tidak bisa terlaksana. Jadi memang hak-hak perempuan itu

dilindungi dan dipertimbangkan, tetapi jika suami tidak hadir maka sulit dilaksanakan, kecuali apabila cerai talak yang selalu diingatkan terhadap kewajiban suami yang menjadi hak istrinya, secara *ex-officio* hakim pasti membebankan kewajiban yang harus diberikan kepada istrinya tersebut.

Aturan ini bisa dilaksanakan apabila suami hadir dan istri tidak terbukti bersalah ataupun *nusyuz*. Apabila suami datang kemudian bilang istrinya *nusyuz* maka harus dibuktikan terdahulu, apabila ternyata *nusyuz* maka aturan ini juga tidak bisa terlaksana. Jadi faktor pertama adalah kehadiran suami dalam persidangan hingga pengambilan akta cerai, yang kedua adalah harus dibuktikan terdahulu apakah istri *nusyuz* atau tidak, dan yang ketiga adalah belum adanya intruksi dari pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Nganjuk untuk menerapkan aturan tersebut. Apabila ada intruksi harus dilaksanakan maka tempatnya adalah di Meja 1, tempat penerimaan perkara, karena harus tertulis dalam *posita* dan *petitum* gugatannya.

Sepanjang persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh hakim Mustofa Zahron, belum ada istri cerai gugat yang mendapatkan hak-haknya, baik nafkah *iddah* maupun nafkah *mut'ah*, serta sampai saat ini juga belum ada solusi lain apabila masih adanya faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya aturan tersebut.⁹

Adapun SEMA dan PERMA tersebut hadir tidak masalah bagi hakim karena kembali kepada pelaksananya, dan bisa diterapkan sesuai situasi dan kondisi. Tentang konsep *nusyuz* maka sudah kembali kepada *fiqh* itu sendiri, sehingga dalam persidangan hakim melihat dulu kasusnya, apabila istri cerai gugat tidak meminta hak-haknya, hakim Eko Iskandar Putro tidak memberikan petunjuk terhadap istri cerai gugat. Ada dalam hak *ex-officio* hakim tidak digunakan, berbeda dengan cerai talak, solusi yang diberikan adalah setiap perkara istri cerai gugat harus dilihat dahulu fakta dan bukti serta *nusyuz* atau tidak, sehingga aturan SEMA dan PERMA tersebut bisa terlaksana.¹⁰

Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk

Terkait adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hal ini jelas memberikan kebaikan atau perlindungan hukum bagi istri pasca cerai gugat untuk mendapatkan hak-haknya.

⁹Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

¹⁰Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

Namun dalam pelaksanaan di persidangan berbeda, maksudnya sampai saat ini belum ada istri cerai gugat yang mendapatkan hak-haknya di Pengadilan Agama Nganjuk. Adapun faktornya adalah ketidakhadiran pihak suami dalam persidangan, karena sudah pasti apabila suami dibebankan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* maka harus ada pihak suami di persidangan karena yang bertugas memberikan nafkah adalah suami, maka apabila suami tidak hadir maka sulit aturan SEMA dan PERMA ini untuk dilaksanakan. Selain itu, kehadiran kedua belah pihak juga sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam membebaskan hak-hak kepada istri, karena sesuai SEMA dan PERMA tersebut diperbolehkan meminta haknya apabila istri tidak terbukti bersalah.

Alasan hakim Pengadilan Agama Nganjuk belum dapat melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 juga dikarenakan perkara cerai gugat dalam *petitumnya* telah dijelaskan bahwa pihak tergugat yang menjatuhkan talak *ba'in sugra* untuk itu belum dapat di bebaskan kewajiban nafkah. Berbeda dengan Cerai Talak yang jatuh *talak raj'i* tersebut dapat dijatuhkan beban nafkah sesuai dengan KHI yang dijadikan acuan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Sehingga, dalam hal hak *ex-officio* hakim sampai saat ini belum digunakan ketika perkara cerai gugat, hanya cerai talak yang mana hakim dapat langsung memberikan pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah pasca bercerai.

Kesimpulan

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan Nomor 3 Tahun 2018 mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sesuai aturan itu istri dalam perkara cerai gugat dapat meminta hak-haknya, yakni nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Namun sampai saat ini di Pengadilan Agama Nganjuk masih belum menerapkan aturan tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Hak-hak tersebut dapat diminta sepanjang pihak suami hadir di dalam persidangan, namun apabila suami tidak hadir di persidangan, maka sulit aturan itu untuk dilaksanakan.

Alasan hakim dalam melaksanakan SEMA tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk terkait perkara cerai gugat dalam *petitumnya* telah dijelaskan bahwa pihak tergugat yang menjatuhkan talak *ba'in sugra* untuk itu belum dapat dibebaskan kewajiban nafkah. Berbeda dengan cerai talak yang jatuh *talak raj'i* tersebut dapat

dijatuhkan beban nafkah sesuai dengan KHI yang dijadikan acuan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Dalam hal hak *ex-officio* hakim sampai saat ini belum digunakan ketika perkara cerai gugat, hanya cerai talak yang mana hakim dapat langsung memberikan pembebanan kepada suami untuk memberikan nafkah pasca bercerai. Selain itu, belum adanya intruksi dari Ketua Pengadilan Agama Nganjuk yang mengahruskan menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, sehingga tidak digunakannya hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai gugat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- AR., Ibrahim dan Nasrullah. "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, IAIN Kudus, 2020.
- Darlina. "*Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)*". Tesis, Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putri, Rizky Silvia, "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*

Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”, Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PDT/1986.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Utami, Ulfiana Linda. *“Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.